

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tindakan perusahaan sering kali dianggap membingungkan oleh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pembayaran pajak merupakan dua bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat dan kontribusi kepada masyarakat. Oleh sebab itu perusahaan sektor perbankan dinilai tidak bertanggung jawab secara sosial apabila melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan sektor perbankan yang melakukan praktik penghindaran pajak lebih banyak berinvestasi ke dalam tanggung jawab sosial guna meningkatkan citra perusahaan serta menutupi dampak negatif dari penghindaran pajak. Dalam hal ini koneksi politik dianggap sebagai cara untuk melegitimasi risiko penghindaran pajak.

Penelitian ini meneliti tentang hubungan antara tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak dengan efek moderasi koneksi politik. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan maka akan semakin rendah bank untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan. Pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan dianggap sebagai citra para pemangku kepentingan dimata masyarakat. Semakin baik citra sebuah perusahaan dimata masyarakat cenderung tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi ikatan politik suatu perusahaan maka semakin besar peluang untuk menjalankan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik yang kuat melemahkan pengaruh negatif tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat menjadi arahan bagi peneliti di masa yang akan datang antara lain :

1. Terdapat data outlier yang membuat jumlah sampel penelitian berkurang
2. Nilai adjusted R square dalam penelitian ini hanya sebesar 0,284 yang menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab perusahaan, koneksi politik, ROA, ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan BIG 4 secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan 28,4% variasi tax avoidance, sedangkan sisanya sebesar 71,6% dipengaruhi oleh faktor faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel-variabel lain yang lebih dominan dalam memengaruhi praktik tax avoidance namun belum tercakup dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya terfokus pada perusahaan sektor perbankan saja.
3. Rentang waktu penelitian yang digunakan hanya tiga tahun (2022–2024). Periode sesingkat ini berisiko belum menangkap siklus bisnis jangka panjang atau perubahan kebijakan pajak yang mungkin baru terlihat dampaknya dalam rentang lima tahun atau lebih.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka terdapat dua bentuk saran dalam penelitian ini. Saran yang dapat disampaikan yakni

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini salah satunya dengan cara menambah variabel lain yang belum pernah digunakan untuk melihat faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.
2. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu, peneliti yang akan datang diharapkan dapat menggunakan atau menambah perusahaan – perusahaan sektor lain sehingga memberikan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dalam menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak
3. Perusahaan diharapkan lebih konservatif ketika melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas penghindaran pajak dengan tujuan untuk menekan beban pajak agar lebih kecil.